



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Pij

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Sungai Dareh, 31 Oktober 1989, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Sungai Dareh, 23 Mei 1984, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam register perkara nomor 167/Pdt.G/2019/PA. Pij tanggal 10 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 11 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/18/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 11 Maret 2011;
2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Hal 1 dari 5 Pen Perkara no.167/Pdt.G/2019/PA. Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai Satu orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, Laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak awal Tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 1) Karena Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat dan anaknya;
 - 2) Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat, seperti Bacaruik kepada Penggugat;
 - 3) Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat, dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar awal tahun awal 2019, Tergugat masih menuduh Penggugat selingkuh dan berkata kasar terhadap Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 5 Pen Perkara no.167/Pdt.G/2019/PA. Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasa ataupun wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plj dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha merukunkan kembali Pengugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, dan atas nasihat majelis hakim tersebut Penggugat mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut pula menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

Hal 3 dari 5 Pen Perkara no.167/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Proses Pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara atau sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulq'a'dah 1440 hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A., dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sanya Amalya Rizqi, S. HI., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 4 dari 5 Pen Perkara no.167/Pdt.G/2019/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Salman, S.H.I., M.A.

Mirwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sanya Amalya Rizqi, S. HI., M.A.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Pen Perkara no.167/Pdt.G/2019/PA. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)